

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kota Bengkulu terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang, Studi Pelaku Usaha Tanpa Izin Merek Dagang Batik Besurek, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran merek dagang merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu. Meskipun prosedurnya telah difasilitasi oleh pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2016 dan sistem DJKI, tingkat kesadaran pelaku usaha masih rendah akibat kurangnya edukasi hukum. Perlindungan melalui Indikasi Geografis hanya bersifat kolektif dan tidak mencakup hak eksklusif atas merek dagang individu. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menambahkan unsur pembeda untuk dapat mendaftarkan mereknya secara sah. Perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan atas pelanggaran merek. Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan hak eksklusif tetapi juga memperkuat posisi usahanya secara hukum dan komersial.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendaftaran merek dagang oleh pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu disebabkan oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya pemahaman hukum mengenai pentingnya perlindungan merek, keterbatasan biaya pendaftaran, serta minimnya edukasi dan pendampingan teknis dari instansi terkait. Selain itu, banyak pelaku usaha masih lebih fokus pada aspek produksi dan pemasaran, serta keliru dalam memahami perlindungan hukum melalui status Indikasi Geografis, yang sejatinya tidak memberikan hak eksklusif kepada individu atas merek dagangnya. Ketidaksiapan pelaku usaha dalam menghadapi aspek hukum ini berisiko menimbulkan kerugian di kemudian hari, seperti peniruan merek, persaingan tidak sehat, hingga hilangnya identitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pendampingan teknis, serta mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan mereknya sebagai bentuk perlindungan hukum dan investasi jangka panjang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan terhadap pelaku usaha atau Masyarakat kota Bengkulu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar para pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu segera mendaftarkan merek dagangnya dengan menambahkan unsur pembeda, agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari risiko peniruan atau sengketa merek.

Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM agar mereka memahami pentingnya pendaftaran merek dagang serta prosedur yang harus ditempuh. Selain itu, masyarakat dan konsumen juga diharapkan mendukung produk-produk Batik Besurek yang telah memiliki legalitas, sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan intelektual dan upaya pelestarian budaya daerah.

2. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan instansi terkait meningkatkan edukasi hukum serta memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha Batik Besurek dalam proses pendaftaran merek. Selain itu, perlu adanya subsidi atau insentif biaya bagi pelaku UMKM, serta peran aktif lembaga seperti MPIG untuk memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha memahami bahwa merek dagang adalah aset penting yang perlu dilindungi secara hukum guna menjaga identitas dan keberlanjutan usaha mereka.